

BAB III

PROFIL MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

1. Profil Mazhab Maliki

1.1 Biografi Singkat

Mazhab Maliki diambil dari nama tokoh pendirinya yaitu Imam Malik, dalam kitab al-Muwattha' menyebutkan bahwa nama lengkapnya Imam Malik bin Anas ibn Amir al-Asbahi, ia adalah anggota suku dhu Asbah yaitu sebuah suku dari Himyar. (Malik 1595, 6) Menurut keterangan yang paling masyhur Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 H atau 712 M di kota Madinah. Keterangan ini diperkuat oleh az-Zahaby dan Ibn Farahun. (Zakaria 1973, 17-19).

Ayah dari datuknya adalah Abu Amir berasal dari Yaman kemudian pindah ke Madinah dengan tujuan hijrah dari negerinya, karena mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Amir pada waktu itu menjadi sahabat Nabi, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang setia dan menjadi tentara Islam dalam pertempuran melawan musuh kecuali pada perang Badar. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Azadiyah. (Tamar Djaja 1989, 3).

Menurut Munawir Chalil Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah Negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M) nama beliau semenjak kecil adalah Malik bin Anas bin Amir al-Ashbahy. (Tamar Djaja 1989, 3) Ayahnya bernama Anas bin Malik, bukan bin Malik khadam Nabi SAW, yakni Anas bin Malik bin Nadhar bin dham bin Zaid al-Khazraji. Anas bin Malik (ayah Imam Malik) adalah bin Abi Amir bin Auf bin Ady bin Malik bin Yazid, ia termasuk sahabat nabi yaitu Abu Amir (ayah datuk Imam Malik). (Abdurrahman 1997, 26).

Imam Malik adalah imam kedua dari para imam empat serangkai dalam Islam dilihat dari segi umur. Menurut Abdurrahman, Imam Malik dilahirkan di Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir, yaitu pada tahun 93 H (718 M), nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik

bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Anas bin al-Haris al-ashbahi. (Yanggo 1997, 103)

Madinah adalah tempat Imam Malik dididik. Pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Dimana pada waktu hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan al-Qur'an dengan lancar diluar kepala. Dalam hal ini ia diajari oleh Imam Nafi'i Maula ibn Abi al-Rahman ibn Abi Nu'aym. (Malik 1595, 7).

Setelah dewasa beliau belajar pada para ulama dan fuqaha' di kota Madinah. Adapun gurunya yang pertama adalah Imam Abdurrahman bin Hamzah, salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian ia belajar Fikih kepada Rabi'ah al-Ra'yi (Madinah), belajar hadis kepada Imam Nafi'i Maula ibn Umar dan juga belajar pada Imam ibn Syihab al-Zuhry. (Yanggo 1997, 104) menurut riwayat diantara guru Imam Malik berjumlah 700 orang, dari sekian banyaknya itu ada 300 orang yang tergolong ulama Tabi'in. (Munawir Chalil, 87).

Imam Malik mengumpulkan hadis Nabi SAW selama 40 tahun. Saat itu telah hafal 100.000 hadis, kemudian hadis itu beliau selidiki riwayat dan materinya sehingga dari 100.000 hadis yang diselidiki tinggal 10.000 sampai 5.000 hadis setelah dicocokkan al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya hadis tersebut disusun menjadi sebuah kitab yang dinamakan dengan al-Muwatta' karena sudah disepakati oleh 70 orang ulama Ahli Fiqh kota Madinah. Setelah kitab ini disusun maka dinisbahkan dan diajarkan pada orang banyak.

Sebagai seorang yang ahli dalam ilmu hadis, beliau mengajarkan kitab *al-Muwatta'* kepada murid-muridnya, diantara para muhaddisin besar yang belajar hadis dengan beliau dan menjadi rujukan ahli Fikih bahkan baginda Harun al-Rasyid juga pernah belajar hadis pada beliau.

Dalam mengembangkan mazhabnya, Imam Malik mempunyai banyak murid, diantaranya:

1.1.1. Imam Idris asy-Syafi'i

- 1.1.2. Imam Ismai bin Ahmad
- 1.1.3. Imam Abdullah bin Wahbin
- 1.1.4. Imam Abdurrahman bin Qasim
- 1.1.5. Imam Ashab bin Abdul Aziz

Diantara karya-karya Imam Malik tersebut adalah *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab *al-Muwatta'* mengandung dua bagian yaitu bagian hadis dan fikih. Pada bagian hadis *al-Muwatta'* banyak mengandung hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Pada bagian fiqh disebutkan bahwa *al-Muwatta'* disusun berdasarkan sistematika dan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh, sedangkan dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisaburi salah seorang murid Imam Malik yang berasal dari Tunisia.

Imam Malik wafat pada hari minggu 10 Rabi'ul Awal 179 H (798 M) pada usia 87 tahun setelah 60 tahun beliau menjabat sebagai mufti dan guru besar dalam urusan agama di kota Madinah.

1.2 Metode Istinbath

Dalam mengistinbathkan suatu hukum Imam Malik mempergunakan beberapa pegangan antara lain:

1.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an secara etimologi adalah mashdar dari kara Qa-ra'a, sedangkan dalam bahasa Arab pengertian Al-Qur'an ada dua yaitu Qur'an yang berarti "bacaan" dan apa yang tertulis padanya. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai hujjah baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup manusia serta dapat dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. (Yahya 1997, 31).

Menurut ulama Ushul Fiqh defenisi al-Qur'an secara terminologi adalah:

“Kalam Allah yang mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat mushaf, dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas” (Bakry 1999, 37)

Imam Malik menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan berada diatas yang lainnya, karena dalam Al-Qur'an tertuang semua hukum syara' bagi orang mukallaf yang ditetapkan langsung oleh Syar'i.

1.2.2 Al-Sunnah

Menurut bahasa Sunnah berarti “jalan yang biasa dilalui” sedangkan menurut istilah agama sunnah adalah merupakan pekataan, perbuatan dan ketetapan Nabi (ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya). (Yanggo 1997, 107)

Dalam bepegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki pentakwilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh Ijma' 'Ahl al-Madinah, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir dan masyhur) (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Qur'an ada tiga:

1. Men-taqrir hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an.
2. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-taqyid kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya.

3. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (Ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

1.2.3 *Ijma' Ahl al-Madinah*

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam diantaranya *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW bukan dari *ijtihad ahl al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. Dikalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*;
2. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-Madinah waktu itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasul SAW;
3. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan;
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. (Ash-Shiddieqy 1997, 107).

1.2.4 Fatwa Sahabat

Terkait fatwa sahabat, sahabat disini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum. (Zaini 2008, 136)

Imam malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan hujjah berdasarkan al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
 مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"

Hadis riwayat 'Abd bin Humaidi:

عن عبد بن حميدي قال : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

Artinya : Dari Abd bin Hamidi berkata : "Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja diantara kamu ikuti, pasti engkau mendapatkan petunjuk"

1.2.5 Qiyas

Metode *Qiyas* dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada nash tertentu, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mendasarinya. (Khallaf 2003, 110). Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika khabar ahad ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil istinbat kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*. dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *Qiyas* daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad bukan berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

1.2.6 Al-Istihsan

Menurut Imam Malik, sebagaimana dinukilkan Imam Syathibi (w. 790 H) ahli ushul fikih Maliki, *al-Istihsan* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* daripada qiyas.

الأخذ بالمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

“Memberlakukan kemaslahatan juz’i ketika berhadapan dengan kaidah umum”

Dari ta’rif diatas, jelas bahwa *al-istihsan* lebih mementingkan masalah juz’iyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *al-istihsan* adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari’at diturunkan. Tegasnya, *al-istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari mudarat, namun bukan berarti *istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar ra’yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *ijma’*, *urf* atau *al-maslahah al-mursalah*.

Kemudian ia menambahkan bahwa hakikat *istihsan* itu adalah *mendahulukan masalah al-mursalah* dari qiyas. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara qiyas dengan *masalah al-mursalah*, maka yang diambil adalah *masalah al-mursalah* dan *qiyas* ditinggalkan. Karena apabila *qiyas* tetap digunakan dalam kasus seperti ini, maka tujuan syara’ dalam pensyariatan hukum tidak tercapai. Oleh sebab itu, oleh ulama Malikiyyah teori *istihsan* merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Al-Syatibi selanjutnya mengatakan bahwa *istihsan* tidak semata-mata didasarkan pada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan pada dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini adalah nash (ayat atau hadis), dan menurut al-Syatibi, kaidah *istihsan* merupakan penerapan-penerapan kaidah masalah (kemaslahatan) yang didukung syara' melalui induksi sejumlah nash.

1.2.7 *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketetujuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *al-maslahah al-mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Azaz atau pondasi fiqih Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap masalah dituntut oleh syara' dan tiap-tiap yang memberi mudarat dilarangoleh syara'. Ini adalah dasar yang disepakati ulama. Mazhab Maliki menghargai masalah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang mentahksiskan al-Qur'an dengan dasar masalah.(asy-Syatibi, 118)

1.2.8 *Sadd az-Zari'ah*

Zari'ah menurut lughah bermakna wasilah dan makna *az-Zari'ah* adalah menyumbat wasilah. (Hasbi ash-Shiddieqy 1997, 118)Mazhab Maliki menggunakan *sadd az-zari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum.Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

1.2.9 *Istishab*

Mazhab maliki menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum .*istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada dimasa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya.Misalnya seorang yang telah yakin

sudah berwudhu', kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimiliki tersebut adalah belum batal wudhu'nya. (Yanggo 1997, 112)

1.2.10 'Urf dan Adat Kebiasaan

'Urf adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya. Golongan Malikiyyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan 'Urf, disamping itu golongan Malikiyyah *mentakhsiskan* umum dan *mentaayidkan* mutlak dengan 'urf. Menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

2. Profil Mazhab Syafi'i

2.1. Biografi Singkat

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abd Manaf bin Qushai al Qurasyi al Muththalibi asy-Syafi'i al Hijazi al Makki (Asy-Syafi'i 2008, 1). Ia dilahirkan di Gaza (suatu daerah di dekat Palestina) pada tahun 150 H. Berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekah menuju Palestina. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang kerahmatullah. kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim (Supriyadi 2008, 108). Imam Syafi'i tumbuh besar sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya dengan kondisi ekonomi yang sulit dan memprihatinkan. Sejak kecil, ia duduk bersama Ulama dan mencatat ilmu yang bermanfaat di atas tulang dan media lainnya lantaran ketidakterersediaan kertas saat itu (Asy-Syafi'i 2008, 7).

Kecerdasan Imam Syafi'i telah terlihat ketika masih kecil yaitu pada usia 9 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal al-Quran dengan baik dan menguasai artinya. Bahkan, sempat 16 kali *Khatam* al-Quran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah (Supriyadi 2008, 109). Sewaktu usia 13 tahun, terjadi peristiwa di Masjidil Haram yaitu ketika Imam Syafi'i membaca al-Quran, semua pendengarnya dengan khusyuk dan penuh keharuan, sampai mereka menangis (Asy-Syafi'i, 2000, 19). Pada usia 30 tahun, Imam Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi', seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan. Dari pernikahannya, ia dikarunai tiga orang anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi *qadhi* di Jazirah Arab (Supriyadi 2008, 109).

Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekah dan Madinah, juga pergi ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau pergi ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dengan demikian Imam Syafi'i memiliki Bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Quran. Beliau juga pergi ke Madinah untuk mempelajari fikih dan hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi (Hasan 1996, 204).

Setelah itu ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik meninggal dunia pada Tahun 179 H, Imam Syafi'i mencoba memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan ketika Gubernur Yaman datang ke Mekah atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam Syafi'i diangkat oleh gubenuur menjadi pegawai negeri Yaman. Akan tetapi di sana ia dituduh turut ikut campur dalam gerakan Syi'ah yang menentang Bani Abbas, ia ditangkap dan dibawa menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Atas usaha al-Syaibani yang pada waktu itu menjabat sebagai *qadhi* yang mendapat kepercayaan Harun al-Rasyid, setelah terbukti tidak bersalah, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan, bahkan Khalifah merasa kagum

terhadapnya. Akibatnya, banyak yang menganut Mazhabnya (Asy-Syafi'i 2008, 10). Selama di Baghdad, Imam Syafi'i diminta mengajar dan orang-orang Baghdad pun berduyun-duyun datang belajar kepadanya. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328).

Pada Tahun 181 H/797 M, Imam Syafi'i kembali mengajar ke Mekah. Selama 17 tahun di Mekah Imam Syafi'i mengajar berbagai macam ilmu agama, terutama kepada para jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Di samping mengajar, ia pun banyak menulis terutama mengenai masalah Fikih. Selanjutnya pada Tahun 198 H/813 M, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M). Sesampainya di sana Imam Syafi'i disambut oleh Ulama dan pemuka Baghdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Imam Syafi'i diberi tempat mengajar di dalam Masjid Baghdad (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328).

Belum cukup setahun mengajar di Baghdad Imam Syafi'i diminta oleh wali negeri Mesir, Abbas bin Musa, untuk pindah ke Mesir. Kedatangannya di Mesir, disambut dengan gembira sekali oleh para Ulama dan rakyat (Asy-Syafi'i 2000,24). Dengan rasa berat Imam Syafi'i meninggalkan murid-muridnya di Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i memberi pengajaran di Masjid Amr bin As, dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain. Selain mengajar Ilmu Fikih, Imam Syafi'i juga memberikan pelajaran mengenai Ilmu Hadis, selain itu kemampuannya dalam Bahasa serta penulisan syair-syair indah pun dibagikan ilmunya kepada orang yang ingin belajar (Pamungkas 2014, 31). Ia biasa mengajar mulai pagi hari sampai zhuhur. Selesai shalat zhuhur, baru ia pulang ke rumah. Di waktu sore dan malam hari ia memberikan pelajaran di rumah. Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir yang kemudian dikenal sebagai pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang baru (*al-qaul al-jadid*), sehingga namanya setelah itu sering disebut-sebut di seluruh penjuru negeri (Asy-Syafi'i 2008,11). Sedangkan pikiran-pikiran dan hasil ijtihad

sebelumnya di kenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim*, pendapat Imam Syafi'i yang lama (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 328).

Imam Syafi'i adalah imam di bidang Fikih, Hadis dan *Ushul* (Az-Zuhaily 2011, 45). Imam Syafi'i di kenal sebagai sosok mulia dan terpuja karena banyak nilai dan karakteristik positif serta kemuliaan yang tertanam dalam dirinya (Asy-Syafi'i 2008,13). Imam Syafi'i adalah figur Ulama yang zahid. Pakaian dan tempat tinggalnya sederhana. Walaupun dalam hidup yang serba kekurangan, Imam Syafi'i memiliki sifat yang dermawan. Setiap kali menerima hadiah berupa uang dan harta lainnya ia tidak pernah menyimpannya di rumah, melainkan segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Imam Syafi'i juga terkenal dalam ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ada banyak pengakuan Ulama mengenai dirinya, antara lain dari Imam ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menggunakan sebagian waktunya di malam hari untuk shalat dan mengkhawatirkan al-Quran, terutama di bulan Ramadhan ia bisa mengkhawatirkan bacaan al-Quran sampai enam puluh kali. Pengakuan yang sama disampaikan oleh Imam Husain al-Karabisi sebagaimana dikutip dari Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ia berkata, "Saya sering bermalam di rumah Imam Syafi'i dan menyaksikan setiap malam menghabiskan sepertiga waktunya di akhir malam untuk shalat dan mengkhawatirkan al-Quran" (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

Imam Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah* artinya "Pembela Sunah atau Hadis" karena sangat menjunjung tinggi Sunah Nabi SAW, sebagaimana ia sangat memuliakan para Ahli Hadis. Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah, Imam Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru. Di antaranya yang terkenal adalah ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi, Abdullah bin Zubair al-Hamidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya al-Muzani, Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad bin Sibti, Yahya bin Wazir al-Misri, Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad bin

Hanbal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid Yamani al-Kalbi, dan Hasan bin Ibrahim bin Muhammad as-Sahab az-Za'farani. Mereka semua berhasil menjadi Ulama besar di masanya (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

Rujukan utama yang pada awalnya ditulis oleh Imam Syafi'i adalah Kitab al-Umm. Kitab al-Umm berisi masalah-masalah Fikih. Sedangkan Kitab yang kedua adalah *al-Risalah*. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd al-Rahman ibn Mahdy di Mekah, karena Abd al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal *ihwal* yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh dan mansukh* serta Hadis Nabi SAW (Yanggo 1997, 134). Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Mekah. Itulah sebabnya maka dinamai *al-Risalah*, karena setelah dikarang lalu dikirim kepada Abd al-Rahman Ibn Mahdy di Mekah.

Kitab *al-Risalah* akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas Ilmu *Ushul Fiqh* dan mula-mula memberi asas Ilmu *Ushul Fiqh* dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap Sunnah, karena di dalam Kitab *al-Risalah* ini diterangkan kedudukan *Hadist Ahad*, *Qiyas*, *Istihsan* dan perselisihan Ulama. Karena kitab inilah Imam Syafi'i dianggap sebagai bapak *Ushul al-Fiqh*. Kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li Syafi'i*, *al-Hujjah*, *al-Mabsuth*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*. Di antara kitab-kitab kaidah Fikih aliran Syafi'iyah adalah:

- 2.1.1. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Ibnu 'Abd al-Salam;
- 2.1.2. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Wakil;
- 2.1.3. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Taj al-Din al-Subki;
- 2.1.4. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibn al-Mulaqqin;
- 2.1.5. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Jalal al-Din al-Suyuthi.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain lain. Kitab *al-*

Umm adalah sebuah Kitab Fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah Kitabnya:

- 2.1.1. Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*;
- 2.1.2. Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah Kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah;
- 2.1.3. Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*;
- 2.1.4. Kitab *Jama'i al-'Ilmi*;
- 2.1.5. Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*;
- 2.1.6. Kitab *Siyar al-Auza'iy*;
- 2.1.7. Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*;
- 2.1.8. Kitab *Ibthālu al-Istihsan*. (Yanggo 1997, 135).

2.2. Metode Istinbath Hukum

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Quran, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah* sebagai berikut:

ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء: حل ولا حرم إلّا من جهة العلم. وجهة الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*" (Syafi'i 1939, 39).

Metode istinbath hukum yang dijelaskan oleh al-Syafi'i di atas, juga diperkuat dengan pernyataannya sebagai berikut:

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلقضاء الله، ثم قضاء رسول الله، فإن لم يكن فيما تنزعوا فيه قضا، نصا فيهما ولا واحد منها: ردوه قياسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، مع ما قال الله في غير أية مثل هذا المعنى

Artinya: "Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan Nash menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap

salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan ukuran sepadan yang saya sampaikan” (Syafi’i 1983, 81).

Sementara di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بنی الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم ينجح إلى الاستحسان الذي ذهب الإمام أبو حنيفة. (الشافعي)

Artinya: *“Imam al-Syafi’i membangun mazhabnya dengan kitab (al-Qur’an), Sunnah, Ijma’, dan qiyas, dan dia tidak mempergunakan Istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah” (Al-Syafi’i, 1983, 13).*

Selain itu metode *istinbath* hukum al-Syafi’i sangat banyak ditemukan pernyataannya dalam kitab *al-Risalah*, ketika ia ditanya tentang posisi *qiyas* di hadapan dalil-dalil, lalu ia menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلامن جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والاثار، وما وصفت من القياس عليها . ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه، وأدبه ، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإن لم يجد سنة فيإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبا لقياس.

Artinya: *“Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah SAW untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur’an, kewajibannya, sastranya, nasikh, dan mansukh, makna umum dan khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung di dalamnya dengan sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunnah, maka dengan ijma’ umat Islam, dan apabila tidak ada ijma’, maka dengan qiyas” (al-Syafi’i, 1939, 508-510).*

Dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i dalam mengistinbathkan hukum adalah:

2.2.1. Al-Qur’an dan Sunnah

Imam Syafi’i menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur’an, kecuali

Hadist Ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an (Yanggo 1997, 128). Dan juga al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam Bahasa Arab yang murni, tidak bercampur dengan Bahasa-bahasa lain (Ash-Shiddieqy 1997, 240). Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *Hadist Mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *Hadist Mutawatir*, ia menggunakan *Khabar Ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *Mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *Zhahir* Nash al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *Mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat para Ulama sahabat. Jika ditemukan ada *Ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai (Yanggo 1997, 128).

Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan *Hadist Ahad*, beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan *Hadist Mutawatir* sajalah yang *Qath'i Tsubut*. Imam Syafi'i dalam menerima *Hadist Ahad* mensyaratkan sebagai berikut:

1. Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak di percaya;
2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya;
3. Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya);
4. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya;

5. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu (Yanggo 1997, 129).

2.2.2. *Ijma'*

Ulama Syafi'iyah menempatkan *Ijma'* sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum Qiyas. *Ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Ijma'* adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Syarifuddin 2009, 135). *Ijma'* menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip dari Huzaemah Tahido Yanggo adalah *Ijma'* Ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan *ijma'* pada suatu negeri saja dan bukan pula *Ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat (Yanggo 1997, 130).

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *Ijma'* yang disandarkan kepada *Nash* atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa *Ijma'* yang berstatus dalil hukum itu adalah *Ijma'* Sahabat. Imam Syafi'i hanya mengambil *Ijma' Sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *Ijma' Sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *Ijma' Sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *Nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *Ijma' Sukuti*, karena itu tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju (Yanggo 1997, 130). Menurut Amir Syarifuddin, *Ijma' Sharih* adalah ijmak yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan atau dalam bentuk perbuatan dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sedangkan *Ijma' Sukuti* adalah kesepakatan Ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan

pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas serta diketahui orang banyak dan ternyata tidak seorang pun dari diantara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu (Syarifuddin 2009, 160).

2.2.3. *Qiyas*

Imam Syafi'i menjadikan *Qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. *Qiyas* adalah penetapan untuk menyamakan hukum yang telah diketahui atas yang lain yang juga diketahui karena kesamaan '*illat* hukum menurut yang menetapkan (Supriadi 2008,168). Menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, *Qiyas* adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam '*Illat* hukum (Syarifuddin 2009, 173).

Menurut Imam al-Syafi'i *Qiyas* adalah:

ماطلب بالدليل تلعللى موا ففة الخبر المقدم، من لكتاب أو السنة، لأنهما علم
الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله، من القبلة والعدل والمثل

Artinya: "Pencarian dengan dalil-dalil tentang kesesuaian informasi yang telah ada dari Kitab atau Sunnah, karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari, seperti mengkaji masalah kiblat, adil, dan ukuran sepadan"(Asy-Syafi'i 1939, 40).

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya (Ash-Shiddieqy 1997,256). Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *Qiyas* dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i memilih metode *Qiyas* serta memberikan

kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis (Supriadi 2008,168).

Sebagai dalil penggunaan *Qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS. an-Nisa: 59)

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud *"Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya"* itu ialah *Qiyaskanlah* kepada salah satu, dari al-Quran atau Sunnah. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal Rasul SAW, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan *Nash* menyangkut perkara itu di dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau didalam salah satunya, maka dikembalikan kepada *Qiyas* terhadap salah satunya.

Penulis hanya menerangkan sampai disini mengenai biografi mazhab maliki dan mazhab syafi'i. Disitu dijelaskan beberapa uraian yaitu riwayat hidup, latar belakang politik, karya-karya dan metode istinbath hukum. Pembahasan selanjutnya akan dibahas di bab berikutnya.

